LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM

FORMAT KONSEPSI PENGATURAN DAN ANALISIS KESESUAIAN,
PENOMORAN PRODUK HUKUM, PENULISAN DAN BENTUK PRODUK
HUKUM, DAN MONITORING PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. FORMAT KONSEPSI PENGATURAN

No	Konsepsi Pengaturan	Keterangan
	Rancangan Peraturan Menteri	
1	Urgensi dan tujuan	Berisi uraian bahwa peraturan ini
	penyusunan (perintah/dasar pengaturan)	merupakan pendelegasian dari ketentuan
	pengataran	peraturan perundang-undangan yang
		lebih tinggi atau kewenangan Menteri
		untuk mengatur berdasarkan urusan
		pemerintahan sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan.
2	Sasaran yang ingin	Deskripsi uraian mengatur apa saja dari
	diwujudkan	peraturan perundang-undangan atau
		produk hukum yang ingin diwujudkan
		pengaturannya yang berisikan:
		a. deskripsi terkait inti dari pengaturan
		yang ingin disusun; dan
		b. ruang lingkup pengaturan secara
		spesifik.
3	Pokok pikiran, lingkup atau	1) Pokok pikiran terkait latar belakang
	objek yang akan diatur	peraturan perundang-undangan atau
		produk hukum yang akan disusun.
		2) Objek yang akan diatur, apakah:

		a. sesuai arah kebijakan Kementerian
		dalam peraturan perundang-
		undangan; dan
		b. terdapat potensi tumpang tindih
		dengan peraturan yang
		setingkat/di atasnya/putusan
		pengadilan.
4	Jangkauan serta arah	1) Penerima manfaat peraturan
	pengaturan	perundang-undangan atau produk
		hukum yang sedang disusun yaitu
		subjek dan s <i>takeholder</i> s terkait yang
		akan melaksanakan dan menerima
		manfaat dari peraturan menteri ini;
		dan
		2) Konsekuensi serta akibat hukum
		lainnya dalam hal peraturan
		perundang-undangan atau produk
		hukum ini diterbitkan.
5	Status Rancangan	Rancangan Peraturan Menteri ini apakah
		mengubah, mengganti, membuat baru
		atau mencabut.

#### Catatan:

Lampiran ini harus diparaf pada setiap lembarnya pada bagian sudut kanan bawah, oleh pimpinan tinggi pratama yang menjadi pemrakarsa.

#### B. Analisis Kesesuaian

NO.	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	berisi dasar pembentukan peraturan apakah delegasi dari peraturan perundang- undangan atau kewenangan menteri/ kepala lembaga	berisi kajian singkat dampak yang akan terjadi sebelum peraturan ini disusun, apakah:  1. tidak menghambat pelayanan publik; 2. mendukung iklim usaha dan investigasi 3. mendorong pertumbuhan ekonomi 4. tidak melanggar hak-hak warga negara; dan 5. perizinan tidak berbelit-belit	berisi penjelasan apakah materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	berisi penjelasan apakah substansi peraturan menteri tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang setingkat	berisi penjelasan apakah substansi peraturan menteri tidak bertentangan dengan hasil putusan judicial review atau putusan pengadilan yang belum pernah ada peraturannya	berisi hal-hal yang menjadi kesepakatan tertentu

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR,

(NAMA DAN GELAR)

NIP.

#### C. PENOMORAN PRODUK HUKUM

#### 1. Peraturan Menteri

Penomoran Peraturan Menteri terdiri dari nomor urut dan tahun ditetapkan serta ditandatangani oleh Menteri.

#### Contoh:



 Penomoran dan Pengkodean Produk Hukum Selain Peraturan Menteri Susunan penomoran pada naskah Produk Hukum terdiri atas Nomor Urut, Jenis Produk Hukum, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit.

#### a. Kode Produk Hukum sebagai berikut:

No	Jenis Produk Hukum	Kode Produk Hukum
1.	Surat Edaran	SE
2.	Keputusan	KPTS
3.	Instruksi	IN
4.	Surat Perintah	SPRIN

b. Identifikasi otoritas pejabat penandatangan produk hukum sebagai berikut:

No	Penandatangan	Identifikasi
1.	Menteri	M
2.	Sekretaris Jenderal	SJ
3.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Da
4.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Db
5	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Dc
6.	Direktorat Jenderal Perumahan	Dr
7.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Dk
8.	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dp
9.	Inspektorat Jenderal	Ij
10.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kw
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Km

Untuk Produk Hukum selain Peraturan Menteri, yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan kode identifikasi (M)


a) Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri.

#### Contoh:




b) Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri.

#### Contoh:



c) Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya.

#### Contoh:



d) Instruksi yang ditandatangani oleh Menteri.

#### Contoh:




e) Instruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri.

#### Contoh:



f) Instruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya.

#### Contoh:




g) Surat Edaran yang ditandatangani Menteri.

#### Contoh:




h) Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri.

#### Contoh:




i) Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya.
 Contoh:



j) Surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri.Contoh:



k) Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya. Contoh:



#### D. FORMAT PENULISAN DAN BENTUK PRODUK HUKUM

#### 1. Format Penulisan Produk Hukum

- a) Produk Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12 di atas kertas ukuran F4 (215 x 330 mm) kertas HVS 80 atau jenis lain *(conqueror)* yang mempunyai nilai kesamaan tertentu (PH) 7 dengan berat 90 gram
- b) Produk hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Hukum diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12 di atas kertas ukuran F4 (215 x 330 mm) kertas HVS 80 atau jenis lain *(conqueror)* yang mempunyai nilai kesamaan tertentu (PH) 7 dengan berat 90 gram

#### c) Nomor Halaman Produk Hukum

- 1) Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Produk Hukum dicantumkan dibagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
- 2) Pencantuman nomor halaman pada lampiran sesuai dengan ketentuan pencantuman nomor pada batang tubuh dan melanjutkan dari urutan penomoran dari batang tubuh

- d) Kop Produk Hukum
  - Penggunaan kop-lambang negara yang dicetak dengan warna kuning emas hanya dapat digunakan untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Menteri.

Contoh:



### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2) Penggunaan Kop Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya dapat digunakan untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri.

#### Contoh:



#### REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon ..........Faksimili ......

3) Penggunaan kop Pimpinan Tinggi Madya hanya dapat digunakan untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat dan Pejabat Struktural di unit organisasi masing-masing

#### Contoh:



### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon ......Faksimili ......

5	

### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL.....

DIREKTORAT......Telepon ......Faksimili .....

#### e) Batas penulisan dan jarak paragraf

Naskah Produk Hukum diketik dari batas kertas dengan ketentuan sebagai berikut:

Atas :8 sentimeter (halaman 1 untuk Peraturan Perundangundangan)

3 sentimeter (halaman 2 dan seterusnya untuk Peraturan Menteri)

8 sentimeter (halaman 1 untuk untuk produk hukum lainnya)

3 sentimeter (halaman 2 dan seterusnya untuk produk hukum lainnya)

Bawah : 2,5 sentimeter Kiri : 2,5 sentimeter Kanan : 2,5 sentimeter

Seluruh line spacing yang digunakan 1 spasi

- 2. Bentuk Produk Hukum
  - a) Peraturan Menteri

## PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

...

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :	a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa;	Berisikan:  1. Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan peraturan menteri; atau  2. pertimbangan yang mencerminkan kebutuhan dibentuknya peraturan menteri yang bersifat filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis apabila tidak ada pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (mandiri)
Mengingat :	1; }	Berisikan: Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan peraturan menteri.
	MEMUTUSK	AN:
Menetapkan	: PERATURAN MENTERI PEKERJAA	N UMUM DAN PERUMAHAN
	RAKYAT TENTANG	
	BAB I	
	KETENTUAN UM	Memuat batasan pengertian atau demin
1	Pasal 1 uran Menteri ini yang dimaksud deng	yang dirumuskan dalam angka  - Batasan pengertian / Definisi; - Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; - Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai ...
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan ...
- (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

Memuat Maksud, Tujuan, dan Lingkup yang dinormakan ke dalam beberapa ayat



#### BAB ... KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal...

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, — Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ...... tentang....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

apabila mencabut suatu peraturan menteri)

#### Pasal...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di ... pada tanggal ...

(PEJABAT YANG BERWENANG MENGUNDANGKAN)

(NAMA TANPA GELAR)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

#### b) Perubahan Peraturan Menteri

## PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN...

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR... TENTANG ...

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	: a; }	Berisikan: hal-hal yang menyebabkan perubahan.
Mengingat	: 1;	Berisikan: Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan peraturan menteri.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR... TENTANG ...

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tentang .... diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2. Diantara Pasal ... dan Pasal ... disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 3. Ketentuan Pasal ... ayat (1) dihapus.
- 4. dan seterusnya disesuaikan dengan angka 1 s/d 3 sesuai kebutuhan.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di ... pada tanggal ...

(PEJABAT YANG BERWENANG MENGUNDANGKAN)

(NAMA TANPA GELAR)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

c) Pencabutan Peraturan Menteri (tanpa peraturan pengganti/baru)

## PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN...

#### TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR...TENTANG...

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

		Berisikan:
Menimbang:	a. bahwa;	Pasal dalam peraturan perundang- undangan yang mendelegasikan pembentukan peraturan menteri; atau
	b. bahwa;	2. pertimbangan yang mencerminkan kebutuhan dibentuknya peraturan menteri
	c. bahwa;	yang bersifat filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis apabila tidak ada pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (mandiri)
Mengingat :	1; 2;	Berisikan: Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan peraturan menteri.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR...TENTANG...

#### Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di ... pada tanggal ...

(PEJABAT YANG BERWENANG MENGUNDANGKAN)

(NAMA TANPA GELAR)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

#### d) Keputusan Menteri

# KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR .../KPTS/M/...

#### TENTANG

...

#### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang	: a b	;}	Berisikan: Latar belakang Menteri	dibuatnya	Keputusan
Mengingat	: 1 2	_	Berisikan: Peraturan perund menyatakan dasa dasar pembentuk	r kewenangar	n dan
Memperhatikan	:	; }	Jika diperlukan		
	]	MEMUTUSKAI	N:		
Menetapkan :	KEPUTUSAN	MENTERI	PEKERJAAN	UMUM	DAN
	PERUMAHAN R	AKYAT TENTA	ANG		
KESATU:					kebutuhan
2;					
3					
			etapkan di a tanggal		
			NTERI PEKERJA RUMAHAN RAKY		DAN

#### e) Instruksi Menteri

# INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT $\text{NOMOR} \dots / \text{IN/M} / \dots$

#### TENTANG

...

#### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Dalam ran	ıgka, deng	gan ini memberi instruksi:	Berisikan: Latar belakang dibuatnya Instruksi
KEPADA	: 1. Nama/Jabatan Pegawai;		
	2. Nama/Jabatan Pegawai;		
	3. Dst;		
UNTUK	:		
KESATU	:	Jumlah diktum disesuaikan kebi	ıtııhan
KEDUA	:	Odinari diktari disesaarkari kest	
KETIGA	: Melaksanakan Instruksi ini d	engan penuh tanggung jawab	<b>.</b>
Instruksi	Menteri ini mulai berlaku pada	tanggal dikeluarkan.	
Tembusar	1:		
1;			
2;			
3			
		Dikeluarkan di	
		pada tanggal	
		MENTERI PEKERJAAN UMU	JM DAN
		PERUMAHAN RAKYAT,	
		(NAMA TANPA GELAR)	

#### f) Surat Perintah Menteri

### 

#### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang	: a. bahwa; ) b. bahwa; )	Latar belakang dibuatnya Surat Perintah Menteri Berisikan:
	0. banwa,	
Dasar :	1; ] 2; J	Berisikan: Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan Surat Perintah menteri.
Memperhatil	kan:;	→ Jika diperlukan
	Memberi Per	intoh.
	_	man:
KEPADA	: 1	Ditujukan kepada: Nama dan/atau jabatan
UNTUK	: 1	
	2	
	3 Surat Perintah ini mulai ber	laku pada tanggal dikeluarkan.
Tembusan:		
1;		
2;		
3		
		Dikeluarkan di
		pada tanggal
		MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
		PERUMAHAN RAKYAT,
		(NIAMA TANDA CELAD)
		(NAMA TANPA GELAR)

g) Surat Edaran Menteri	
Yth,	
1;	
2;	
3	
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN U	MUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR/SE	E/M/
TENTANO	ì
A. Umum	
B. Dasar Pembentukan	
C. Maksud dan Tujuan	
D. Ruang Lingkup	
E. (Judul Materi Muatan)	
(dst)	
Penutup	
Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanak	an dengan sebaik-baiknya. Atas
perhatian Saudara disampaikan terima kasih	
Tembusan:	
1;	
2;	
3	
	Ditetapkan di
1	pada tanggal
	MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
	PERUMAHAN RAKYAT,

(NAMA TANPA GELAR)

#### h) Format Lembar Kendali Peraturan Menteri



#### LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TZ : :	TZ C' ' /	C 1	D '1 11'	D' 1
		paraf dan	Pemeriksa akhir	Ditetapkan :
	tanggal):		Paraf dan Tanggal	N
dikembalikan kepada:			(Jabatan pejabat	Menteri pekerjaan Umum dan
(PEMRAKARSA, unit	,		pemeriksa terakhir)	Perumahan Rakyat
Pimpinan Tinggi Pratama)	2. Pimpinan Ti		44.4	111
	/Pratama te 3. Karo Hukun		ttd.	ttd.
	S. Kaio nukuli	11.	(Nama pejabat pemeriksa	(Nama Pejabat yang
			terakhir)	menandatangani)
Konsep dari:			terakiiii)	inchandatangam)
(Pemrakarsa)				
,				
Diperiksa Oleh:				
( Jabatan pejabat				
pemeriksa Produk Hukum)				
dari pemrakarsa				
Paraf dan tanggal				
(Nama Pejabat)				
, , , , ,				
( Jabatan pejabat				
pemeriksa Produk Hukum)				
dari Bagian Hukum				
namef dan tanggal				
paraf dan tanggal				
(Nama Pejabat)				
( Jabatan pejabat				
pemeriksa Produk Hukum)				
dari Biro Hukum				
paraf dan tanggal				
(Nama Pejabat)				
Pemeriksa Naskah :				
(Pejabat Fungsional				
Perancang Peraturan				
perundang-undangan				
pada unit organisasi				
pemrakarsa dan/atau Biro				
Hukum)				
norof don tonggol				
paraf dan tanggal (Nama pejabat)				
, , , ,				
(Pejabat Fungsional terkait				
pada unit organisasi				
pemrakarsa)				
manof doz. t1				
paraf dan tanggal				
(Nama pejabat) Diketik oleh:				
DIKCUK OICH ;				
(nama pejabat/pegawai				
yang mengetik dan				
memegang softcopy				
produk hukum)				
	<u> </u>			

#### Keterangan:

- 1. Untuk produk hukum berupa Peraturan Menteri, Pejabat yang memberikan paraf yaitu:
  - a. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa; dan
  - b. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait.
- 2. Pembubuhan paraf persetujuan pada lembar kendali Produk Hukum dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. pegawai yang mengetik dan memegang softcopy produk hukum
  - b. Pejabat Fungsional yang menangani pada pemrakarsa;
  - c. Pejabat pemeriksa Produk Hukum dari pemrakarsa;
  - d. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan pada unit organisasi pemrakarsa;
  - e. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Bagian yang menangani Bidang Hukum;
  - f. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama pemrakarsa;
  - g. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
  - h. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Biro Hukum;
  - i. Kepala Biro Hukum;
  - j. Pejabat Pemeriksa Akhir; dan
  - k. Pejabat yang akan menandatangani.
- 3. Dalam hal unit organisasi pemrakarsa tidak memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, pemeriksa naskah dapat ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan dari Biro Hukum

### i) Format Lembar Kendali Produk Hukum lainnya



### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

Konsep ini setelah suratnya dikirim harap	Konfirmasi (paraf dan tanggal):	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan :
dikembalikan kepada:	1. Pimpinan Tinggi Madya		(Jabatan pejabat yang akan
(PEMRAKARSA, unit		pemeriksa terakhir)	menandatangani)
	,		menandatangam
Pimpinan Tinggi Pratama)	/Pratama terkait; dan	ttd.	ttd.
	3. Karo Hukum.	(Nama pejabat	(Nama Pejabat yang
		pemeriksa terakhir)	menandatangani)
Konsep dari: Pemrakarsa		,	<u> </u>
Diperiksa Oleh:			
( Jabatan pejabat			
pemeriksa Produk			
Hukum) dari			
pemrakarsa			
Paraf dan tanggal			
(Nama Pejabat)			
(Jabatan pejabat			
pemeriksa Produk			
Hukum) dari Bagian			
Hukum			
paraf dan tanggal			
(Nama Pejabat)			
/ T-1			
(Jabatan pejabat			
pemeriksa Produk			
Hukum) dari Biro			
Hukum			
paraf dan tanggal			
(Nama Pejabat)			
Pemeriksa Naskah :			
Pejabat Fungsional			
Perancang Peraturan			
perundang-undangan			
pada unit organisasi			
pemrakarsa dan/atau			
Biro Hukum)			
norof don to a seed			
paraf dan tanggal			
(Nama pejabat)			
(Pejabat Fungsional			
terkait pada unit			
organisasi pemrakarsa)			
paraf dan tanggal			
(Nama pejabat)			
Diketik oleh :			
(nama pejabat/pegawai			
yang mengetik dan			
memegang softcopy			
produk hukum)			
produk Hukullij			

#### Keterangan:

- 1. Produk hukum lainnya berupa Surat Edaran, Keputusan, Instruksi dan Surat Perintah, Pejabat yang memberikan paraf yaitu:
  - a. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa; dan
  - b. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait.
- Untuk produk hukum berupa, Pejabat yang memberikan paraf adalah Pimpinan Tinggi Madya (pemrakarsa) dan Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Unit Organisasi terkait.
- 4. Pembubuhan paraf persetujuan pada lembar kendali Produk Hukum dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. pegawai yang mengetik dan memegang softcopy produk hukum
  - b. Pejabat Fungsional yang menangani pada pemrakarsa;
  - c. Pejabat pemeriksa Produk Hukum dari pemrakarsa;
  - d. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan pada unit organisasi pemrakarsa;
  - e. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Bagian yang menangani Bidang Hukum;
  - f. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama pemrakarsa;
  - g. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
  - h. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Biro Hukum;
  - i. Kepala Biro Hukum;
  - j. Pejabat Pemeriksa Akhir; dan
  - k. Pejabat yang akan menandatangani.
- 5. Dalam hal unit organisasi pemrakarsa tidak memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, pemeriksa naskah dapat ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan dari Biro Hukum

- j) Lampiran Produk Hukum (jika diperlukan)
  - 1) Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
  - 2) Lampiran yang berupa gambar, peta, dan sketsa dibuat dalam format JPEG atau PDF.
  - 3) Judul lampiran ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
  - 4) Dalam hal lampiran lebih dari satu, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka romawi.

#### Contoh:

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN...

**TENTANG** 

...

5) Nama Lampiran Ditulis dengan Huruf Kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

#### FORMAT PRODUK HUKUM

6) Diakhir lampiran dibubuhi Tanda Tangan pejabat yang berwenang menandatangani.

Contoh:

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

NAMA TANPA GELAR

Contoh:

JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA atau PRATAMA,

NAMA DAN GELAR

NIP.

#### E. TATA CARA EVALUASI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM

#### Format Evaluasi Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

	PERATURAN	PENANGGUNG	INSTANSI	KRITERIA	UKURAN	UKURAN	% CAPAIAN	KETERANGAN	PROGRES	PERMASALAHAN
	PERUNDANG-	JAWAB	TERKAIT	KEBERHASILAN	KEBERHASILAN	KEBERHASILAN			PERKEMBANGAN	
No	UNDANGAN					B03, B06, B09,			PENYUSUNAN	
						B12				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Uraian tentang	Unit Kerja	Unit Kerja	Memuat tujuan	Terselesaikannya	B03:	Perkiraan	Bukti	Status terakhir	Memuat
	Peraturan	yang menjadi	yang terkait	pengaturan	rancangan	Target yang	prosentase	keberhasilan	proses	keterangan
	Perundang-	pemrakarsa	baik intern	peraturan	peraturan	sudah harus	capaian	(dokumen,	penyusunan	tentang
	undangan yang		maupun	perundang-	perundang-	dicapai dalam 3	keberhasilan	hasil rapat,	peraturan	permasalahan
	sedang dalam		Ekstern	undangan	undangan sesuai	(tiga) bulan		Keputusan)	perundang-	dan hambatan
	proses		Kementerian		dengan pokok	pertama.		yang dapat	undangan	yang terjadi
	pembentukan				materi			menyatakan		dalam proses
					muatan/arah	B06:		ukuran		penyusunan
					pengaturan	Target yang		keberhasilan.		peraturan
						sudah harus				perundang-
						dicapai dalam 6				undangan
						(enam) bulan.				
						B09:				
						Target yang				
						sudah harus				
						dicapai dalam 9				
						(sembilan)				

	PERATURAN	PENANGGUNG	INSTANSI	KRITERIA	UKURAN	UKURAN	% CAPAIAN	KETERANGAN	PROGRES	PERMASALAHAN
	PERUNDANG-	JAWAB	TERKAIT	KEBERHASILAN	KEBERHASILAN	KEBERHASILAN			PERKEMBANGAN	
No	UNDANGAN					B03, B06, B09,			PENYUSUNAN	
						B12				
•	1	2	3	4	5	6	7	8		
						bulan.				
						B12:				
						Target yang				
						sudah harus				
						dicapai dalam				
						12 (dua belas)				
						bulan.				

#### F. BAGAN ALIR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

### 1. bagan alir pembentukan Peraturan Menteri

NO	PROSES	PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT UNIT ORGANISASI PEMRAKARSA	BIRO HUKUM SETJEN	SUBBAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN PUSKOMPU	SEKJEN/ITJEN /DIRJEN/KABA	MENTERI PUPR	MENTERI HUKUM DAN HAM
1.	Pemrakarsa menyiapkan rancangan Peraturan Menteri dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Unit Organisasi Pemrakarsa;		<b>—</b>						
2.	Pemrakarsa melakukan pembahasan rancangan Peraturan Menteri bersama Bagian Hukum unit organisasi terkait		<b>——</b>						
3.	Setelah disepakati dalam pembahasan, Hasil rancangan yang telah dibahas kemudian diserahkan kepada unit pemrakarsa untuk mendapatkan paraf Sekretaris Unit Organisasi Pemrakarsa terkait			$\rightarrow$					
4.	Unit pemrakarsa menyampaikan rancangan final Peraturan Menteri yang telah diparaf oleh Pimpinan Tinggi Madya pemrakarsa dan Pimpinan Tinggi Madya terkait								
5.	Hasil rancangan Peraturan Menteri yang sudah dibubuhi parafkemudian diserahkan kepada Biro Hukum.				<b>→</b>				
6.	Biro Hukum melakukan koordinasi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri dengan Kementerian Hukum dan HAM				<b>—</b>				
7.	Rancangan peraturan menteri yang sudah dilakukan harmonisasi diajukan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan						<b>→</b>		
8.	Peraturan Menteri yang sudah mendapat paraf persetujuan dari sekjen dikembalikan kepada Biro Hukum untuk proses penandatanganan Menteri dan mendapatkan penomoran Peraturan Menteri								
9.	Peraturan Menteri yang sudah diberi nomor diserahkan kembali kepada Biro Hukum untuk disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan softcopy dalam bentuk Microsoft Office Word kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan ke dalam Berita Negara RI (BNRI).							<b>→</b>	
10.	Peraturan Menteri yang sudah diundangkan dalam BNRI, dikembalikan kepada Biro Hukum untuk kemudian dilegalisasi dan diberikan sebanyak 1 (satu) rangkap asli kepada Pemrakarsa dan 1 (satu) rangkap asli kepada Biro Hukum dan 1 (satu) rangkap copy kepada Unit Kerja Tata Usaha Menteri.								
11.	Peraturan Menteri yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum disebarluaskan oleh Biro Hukum melalui website Biro Hukum dan oleh Pemrakarsa melalui website Pemrakarsa.				<u> </u>				

	11 '4 D	
ETERANGAN: Garis Koordinasi Satu A	Arah: — Unit Pemro	oses:
Garis Koordinasi Dua A	moh.	
Garis Koordinasi Dua A	Tall:	

2. Bagan Alir Pembentukan Surat Edaran Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Perintah Menteri

NO	PROSES	UNIT PEMRAKARSA (Pimpinan Tinggi Pratama)	BAGIAN HUKUM DITJEN/UNIT KERJA YG MENANGANI BIDANG HUKUM	SESDITJEN/ SESBA/ SESITJEN/ BIRO/PUSAT	BIRO HUKUM SETJEN	SUBBAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN PUSKOMPU	SEKJEN/ITJEN /DIRJEN/KABA	MENTERI PUPR	MENTERI HUKUM DAN HAM
1.	Pemrakarsa menyiapkan rancangan produk hukum dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada Unit Organisasi Pemrakarsa;								
2.	Pemrakarsa melakukan pembahasan rancangan produk hukum bersama Bagian Hukum dan Biro Hukum.	<b>*</b>			<b>→</b>				
3.	Setelah disepakati dalam pembahasan, Hasil rancangan yang telah dibahas kemudiar diserahkan kepada unit pemrakarsa untuk mendapatkan paraf Sekretaris Unit Organisasi			<b>→</b>					
4.	Unit pemrakarsa menyampaikan rancangan final produk hukum yang telah diparaf oleh Pimpinan Tinggi Madya pemrakarsa dan Pimpinan Tinggi Madya kepada biro hukum								
5.	Biro Hukum melakukan Finalisasi rancangan produk hukum				<b>→</b>				
6.	Biro Hukum menyampaikan rancangan draft final produk hukum kepada Pimpinan Sekretaris Jenderal untuk dibubuhi paraf								
7.	Rancangan final produk hukum yang sudah diparaf oleh sekjen diusulkan kepada Menteri untuk mendapat penetapan .						$\rightarrow \Box$		
8.	Produk hukum yang sudah mendapat paraf persetujuan dari sekjen dikembalikan kepada Biro Hukum untuk proses penandatanganan Menteri dan mendapatkan penomoran Produk Hukum								
9.	Produk hukum berupa Surat Edaran Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum disebarluaskan oleh Biro Hukum melalui website Biro Hukum dan oleh Pemrakarsa melalui website Pemrakarsa.							<b>→</b>	

LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Un Garis Koordinasi Dua Arah:

Unit Pemroses:

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO